



lingkup kegiatan usaha atau pekerjaan PT yang bersangkutan. "Apalagi jangka waktu persewaannya cuma enam bulan. Kalau satu tahun saya setuju harus terutang PPN karena bisa mempergunakan analogi SE-56/PJ.53/2002 tadi," ujar Daus.

1. No. Jenis Peraturan Perihal 1 Peraturan Pemerintah No. 29/1996 stdd No. 5/2002. Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 394/KMK.04/1996 stdd No. 120/KMK.03/2002 Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

3. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002. Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

Objek PPh Final Selain menjadi objek pengenaan PPN, Yenny Anggraeni mengatakan bahwa kegiatan usaha persewaan tanah dan atau bangunan juga merupakan objek (dikenai) PPh yang bersifat final. Dalam konteks ini, kata Renny yang dikenai PPh Final adalah penghasilan (imbalan) berkaitan dengan sewa-menyewa tanah dan bangunan yang bersangkutan. Mengacu kepada peraturan yang ada, lanjut Renny, yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah berupa rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan (termasuk bagiannya), rumah kantor, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Ketentuan mengenai hal ini, lanjut Renny ada dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh (UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diamandemen dengan UU No. 17/2000). Selain itu, kata Renny masih ada tiga peraturan lagi yang perlu diketahui oleh mereka yang terlibat transaksi sewa-menyewa tanah dan bangunan (lihat box Daftar Peraturan PPh Sewa Tanah Dan Bangunan). "Jadi siapapun dia, orang pribadi atau perusahaan, yang menyewakan tanah dan bangunan akan dikenai PPh yang bersifat final," ujar Renny kepada Indonesia Tax Review (ITR) Digest.

Lebih lanjut Renny menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata 'final' adalah bahwa atas penghasilan (imbalan) sewa tanah dan bangunan tersebut tidak perlu lagi dihitung PPh-nya di SPT Tahunan PPh si pihak yang menyewakan dan menerima imbalan sewa. Jadi Wajib Pajak (WP) yang menyewakan dan menerima imbalan sewa hanya diwajibkan melaporkan penghasilan tersebut di SPT Tahunan PPh-nya saja. "PPh-nya tidak perlu dihitung lagi (di SPT Tahunan PPh) sebab sudah dikenakan saat imbalan tersebut diterima baik secara kas atau piutang. Oleh karena itu, PPh Final yang dipotong atau dibayar sendiri tidak dicatat sebagai uang muka atau kredit pajak," tukas Renny.

Mekanisme Withholding Agung Budi Koncoro, konsultan pajak di Jakarta yang akrab disapa Agung, menjelaskan bahwa pelunasan PPh Final terkait dengan usaha persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Yaitu melalui pemotongan (withholding system) oleh pihak penyewa atau disetor sendiri oleh pihak yang menyewakan dan menerima imbalan. Merujuk kepada peraturan yang berlaku, kata Agung, mekanisme withholding akan terjadi apabila pihak penyewa tanah dan atau bangunan adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Seperti diungkapkan Agung, dalam KEP-50/PJ./1996 WP orang pribadi yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final persewaan tanah dan atau bangunan adalah: 1) akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, dan 2) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. "Tapi penunjukan itu harus melalui surat keputusan penunjukan yang dikeluarkan oleh kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak)," ujar Agung singkat. Jadi, menurut penjelasan Agung, jika misalnya seorang pengusaha orang pribadi tidak memiliki surat keputusan penunjukan sebagai pemotong PPh Final persewaan tanah dan atau bangunan, maka pengusaha tersebut tidak boleh memotong PPh Final saat membayar imbalan sewa. Saat Pemotongan dan Penyetoran Penyewa yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final persewaan tanah dan bangunan, masih menurut Agung, wajib memotong PPh pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan sewa. Jika pembukuan penyewa menggunakan metode accrual basis, maka kata Agung, PPh Final sudah terutang dan harus dipotong pada saat penyewa membebankan imbalan sewa tersebut sebagai utang. "Jadi meskipun belum membayar, jika dalam jurnalnya penyewa sudah mencatat biaya sewa di sisi debit dan utang sewa di kredit, maka PPh Final sudah terutang dan harus dipotong paling lambat pada akhir bulan dicatatnya jurnal tersebut," papar Agung panjang lebar. Saat pemotongan ini, lanjut Agung, dibuktikan dengan dibuatnya Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh penyewa. Tugas penyewa berikutnya, lanjut Agung, adalah menyetorkan PPh Final sewa tersebut kepada negara melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran ini, kata Agung, wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final. "Jadi misalnya A sudah mencatat biaya sewa di bulan April 2007, maka PPh Final atas sewa tersebut harus disetorkan bersama-sama dengan PPh Final sewa tanah dan bangunan lainnya yang terjadi di bulan April 2007 paling lambat pada tanggal 10 Mei 2007," papar Agung mengilustrasikan. Lebih lanjut Agung mengatakan bahwa seandainya tanggal 10 tersebut jatuh tepat pada hari libur nasional atau hari-hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. "Jika penyewa tanah dan bangunan bukan pihak-pihak yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final dan tidak diperbolehkan memotong PPh, maka pelunasan PPh Final terutang (atas imbalan atau penghasilan sewa tanah dan bangunan) tadi wajib disetor sendiri oleh pihak yang menyewakan," kata Agung. Sebagai contoh Agung mengilustrasikan seorang mahasiswa menyewa rumah kos-kosan di bilangan Depok di seputar kampus UI. Karena mahasiswa tersebut bukan pihak yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final, maka si pemilik rumah kos-kosan yang menyewakannya lalu wajib menyetor sendiri PPh Final terutang. Tetapi jika misalnya mahasiswa tadi adalah seorang pegawai yang sedang diberikan tunjangan pendidikan oleh perusahaan tempatnya bekerja dan biaya sewa kos-kosan tadi langsung dibayarkan oleh perusahaannya, maka perusahaan tempat mahasiswa bekerja tersebut wajib memotong PPh Final.

Jurnal Saat Membayar Imbalan Sewa Tanah dan Bangunan (asumsi nilai tagihan seluruhnya termasuk PPN Rp 55.000.000,-):

Jika memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2): Sewa YMH Dibayar 5.000.000,- Kas/Bank 55.000.000,-

Utang PPh Pasal 4 ayat (2): Sewa YMH Dibayar 55.000.000,- Kas/Bank 55.000.000,-

Jika tidak memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2): Sewa YMH Dibayar 55.000.000,- Kas/Bank 55.000.000,-

